



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Slamet Riyadi Telp. (0285) 391321 Fax. (0285) 391321 Batang 51214

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Nomor : 425/ 141/ 2004

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL BAGI
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NU LIMPUNG BATANG KABUPATEN BATANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam usulan pendirian sekolah khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah didasarkan pada hasil Penilaian Naskah Studi Kelayakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan.
 - b. bahwa dari hasil kerja Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu ditindak lanjuti dengan penerbitan ijin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757).
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 6. Kepmendiknas Nomor 0490 / U / 1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
 7. Kepmendiknas Nomor 01 / U / 2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Depdiknas.
 8. Kepmendiknas Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 9. Kepmendiknas Nomor 087 / U / 2002 tentang Akreditasi Sekolah.

Memperhatikan : Usulan Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Limpung Nomor PC-225 / 22.11 / LPM / IV / 2002 tanggal 3 April 2002 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NU LIMPUNG KABUPATEN BATANG
- Pertama : Memberikan ijin operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NU Limpung Bidang Keahlian Bisnis Manajemen dengan Program Keahlian Akuntansi dengan status akreditasi : belum terakreditasi.
- Kedua : Ijin operasional ini diberikan selama sekolah yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan seperti yang ditetapkan dalam Bab II pasal 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 dan 12 Kepmendiknas Nomor 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul untuk operasional sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab yayasan / sekolah yang bersangkutan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan , maka ijin operasional akan dicabut kembali.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 15 Juli 2004.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Batang
Drs. Abu Syairi, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 130684726.



Tembusan Yth :

1. Bupati Batang.
 2. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta.
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jawa Tengah
 4. Kepala Bappeda Kabupaten Batang.
 5. Kabag dan Kasubdin Dinas Pendidikan Kab. Batang.
 6. Pengurus Yayasan sekolah yang bersangkutan.
- Asli keputusan ini diberikan kepada sekolah ybs untuk diketahui.



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN
BATANG
NOMOR : 421.3 / 155 . d / 2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KOMPETENSI KEAHLIAN
MULTI MEDIA SMK MA'ARIF NU LIMPUNG KABUPATEN BATANG
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembukaan kompetensi baru khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar dapat dioperasionalkan adalah didasarkan pada hasil penilaian oleh Tim Study Kelayakan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Study Kelayakan yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang Kompetensi Keahlian baru SMK Ma'arif NU Limpung, Kabupaten Batang layak untuk diberikan Ijin Operasional;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 71, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Lembaran Negara 45 Tambahan Lembaran Negara 5670 tanggal 6 Maret 2015;
7. Peratruran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar Danmenengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
9. Peratruran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 tahun 2007 tentang pelaksanaan Peratruran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
11. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

12. Kepmendiknas Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah/ Madrasah;
13. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 421.3/001011 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan menengah di Provinsi Jawa Tengah;
14. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 7013/D/KP/2013, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 58 Seri D Nomor 58) ;

Memperhatikan : Usulan Kepala SMK Ma'arif NU Limpung Nomor. P.022/SMK.Nu/XI.04/2014, tanggal 11 April 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional Paket Keahlian Multi Media SMK Ma'arif NU Limpung, Kab Batang;

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KOMPETENSI KEAHLIAN MULTI MEDIA SMK MA'ARIF NU LIMPUNG, KAB BATANG;

PERTAMA : Memberikan Ijin Pembukaan Kompetensi Keahlian Multi Media SMK Ma'arif NU Limpung, Kab. Batang; mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.

KEDUA : Bahwa SMK Ma'arif NU Limpung membuka Kompetensi Keahlian Multi Media.

KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif NU Limpung Kabupaten Batang berkewajiban:

1. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Membuat Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) sebagai pedoman dasar pengembangan Sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terhitung mulai diterbitkannya Ijin Operasional ini;
3. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Kegiatan Belajar Mengajar, Peserta Didik, Ketenagaan, Sarana Prasarana dan lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
4. Melaksanakan operasional pendidikan dengan prinsip Menejemen Berbasis Sekolah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah yang bersangkutan.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Kepmendiknas Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka Ijin Operasional ini dapat dicabut kembali.
- KEENAM : Apabila ternyata dikemudian hari dalam terdapat kekeliruan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: B a t a n g
pada tanggal : 23 April 2014


Kepala DISDIKPOR
Kabupaten Batang
Gigih Sayogo, SH. M. HUM
Pembina Utama Muda
NIP. 196504071992011001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Batang ;
2. Ketua DPRD Kab. Batang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng ;
4. Ketua Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah Prop Jateng;
5. Kabid Pendidikan SMP, SMA dan SMK Disdikpora Kab Batang;
6. Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Limpung, Kab. Batang;
7. Kepala SMK Ma'arif NU Limpung;
8. Arsip.